RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MANADO
TA. 2020

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi,salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2020 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado merupakan penjabaran dari Renstra BKP Kelas I Manado yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Tahun 2020.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2020, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat,semoga dapat berjalan dengan baik.

Manado, Januari 2020
Kepala Balai,



Ir. Junaidi, MM
NIP. 196407221991031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……		i
Daftar Isi……..		ii
BAB I PENDAHULUAN……		1
Pendahuluan……		1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI...	3
	A. Visi……	3
	B. Misi……	3
	C. Tujuan……	3
	D. Sasaran……	3
	E. Kebijakan……	3
	F. Strategi……	3
BAB III	PROGRAM DAN KEGIATAN……...	3
	A. Program……	3
	B. Kegiatan……	3
	C. Pembiayaan……	3
BAB IV	PENUTUP……	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkarantinaan di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara tujuan ekspor.

Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tariff bea masuk, maka instrument non tariff dan SPS-WTO akan mengemuka sebagai instrument perdagangan, terkait hal tersebut maka institusi perkarantinaan di Indonesia harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan iptek di bidang perkarantinaan.

Badan Karantina Pertanian yang merupakan institusi yang mengemban tugas pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia, harus secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengamankan tuntutan dan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22.Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karatina Pertanian, UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado untuk TA. 2020, maka perlu disusun sebuah rencana kerja yang berisi kegiatan-kegiatan sekaligus besaran alokasi anggaran pembiayaannya. Atas dasar pertimbangan di atas maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado untuk kegiatan pada TA. 2020.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam meghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :

"*Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan*".

B. MISI

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;
4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19- 9001-2015;
5. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta

masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;
2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. SASARAN

Sasaran Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di Balai dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantinaan dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalinnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikatisi dan sosisalisasi;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.

E. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;

5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui "Public Awareness Karantina Pertanian";
7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

F. STRATEGI

Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencenaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness;*

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

I. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, meliputi :
 1. Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan terdiri dari :
 a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, meliputi :
 - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
 - Pengelolaan Monev

 2. Pengelolaan dan Laporan Keuangan terdiri dari :
 a. Pengelolaan Keuangan, meliputi :
 - Pengelolaan Keuangan
 - Workshop dan Rekonsiliasi Data Keuangan

 b. Pengelolaan BMN, meliputi :
 - Penghapusan BMN
 - Opneme Fisik BMN
 - Workshop dan Rekonsiliasi Data BMN

 3. Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi Dan Kepegawaian terdiri dari :
 a. Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, meliputi :
 - Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
 - Pengembangan Website dan Kehumasan
 - Sosialisasi

 b. Pengelolaan Kepegawaian, meliputi :
 - Pengelolaan Kepegawaian

II. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, meliputi :

1. Kendaraan Bermotor Roda 2, terdiri dari :
 a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Roda 2

2. Perangkat Pengolah Data , terdiri dari :
 a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Alat Pengolah Data

3. Peralatan Teknis dan Laboratorium, terdiri dari :
 a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Alat Laboratorium

4. Fasilitas Perkantoran Lainnya, terdiri dari :
 a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan Fasilitas Gedung Kantor
 - Pembuatan Jaringan Listrik di Wilker Bitung

5. Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Karantina Pertanian, terdiri dari :
 a. Gedung dan Bangunan, meliputi :
 - Rehab/Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Permanen

III. Layanan Perkantoran, meliputi :
 1. Layanan Perkantoran, terdiri dari :
 a. Gaji dan Tunjangan, meliputi :
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur

 b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor, meliputi :
 - Operasional Perkantoran
 - Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran

IV. Sertikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, meliputi:
 1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area. Kegiatan pemeriksaan antar area merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :

a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
 - Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Penahanan Karantina Pertanian
 - Perlakuan Karantina Pertanian
 - Pemusnahan Karantina Pertanian
 - Tindakan Karantina
 - Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar HPHK
 - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
 - Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK
 - Pemantauan Pendahuluan Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Seminar Internal/Lokasl Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Seminar Nasional Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK

b. Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK, terdiri dari :
 - Koleksi HPH/HPHK
 - Koleksi OPT/OPTK

2. Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor. Kegiatan pemeriksaan ekspor merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :
 a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
 - Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

 b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :
 - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

 c. Fasilitasi Skim Audit Barantan, terdiri dari :
 - Fasilitasi Skim Audit Barantan

 d. Bimbingan Akselerasi Ekspor, terdiri dari :
 - Bimbingan Akselerasi Ekspor
 - Fasilitasi Akselerasi Ekspor KH/KT

V. Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan
 1. Standar Kualitas Perkarantinaan, meliputi :
 a. Koordinasi dengan Instansi Terkait, terdiri dari :
 - Pertemuan Koordinasi Eksternal Perkarantinaan
 b. Koordinasi Internal, terdiri dari :
 - Koordinasi Internal Perkarantinaan
 c. Inhouse Training, terdiri dari :
 - Inhouse Training Imace
 d. Akreditasi Karantina Pertanian, terdiri dari :
 - Surveilensi Akreditasi

VI. Pengawasan dan Penindakan
 1. Pengawasan dan Penindakan, meliputi :
 a. Koordinasi Ekstenal Pengawasan dan Penindakan :
 - Pengawasan Terpadu Eksternal Perkarantinaan
 - Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan

C. PEMBIAYAAN

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian Pengawasan Keamanan Hayati				**13.317.570.000**
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian			**11.611.238.000**
	1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1.167.210.000
		1.1. Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan		210.300.000
		a.	Penyusunan Rencana program dan Kegiatan	210.300.000
			• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran • Pengelolaan Monev	
		1.2. Pengelolaan dan Laporan Keuangan		379.160.000
		a.	Pengelolaan Keuangan	277.000.000
			• Pengelolaan keuangan • Rekonsilasi data Keuangan	
		b.	Pengelolaan BMN	102.160.000
			• Penghapusam BMN • Opname Fisik BMN	
		1.3. Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan Kepegawaian		577.750.000
		a.	Layanan Tata Usaha dan Rumah tangga	235.750.000
			• Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan • Pengembangan Website dan Kehumasan • Sosialisasi	

		b. Pengelolaan Kepegawaian		342.000.000
			Pengelolaan Kepegawaian	
	2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		2.777.000.000
		2.1. Kendaraan Bermotor Roda 2		198.000.000
		a.	Peralatan dan Mesin	198.000.000
			• Pengadaan kendaraan Roda 2	
		2.2. Perangkat Pengolah Data		194.385.000
		a.	Peralatan dan Mesin	194.385.000
			• Pengadaan Alat Pengolah Data	
		2.3. Peralatan Teknis dan Laboratorium		1.736.414.000
		a.	Peralatan dan Mesin	1.736.414.000
			• Pengadaan Alat Labotarorium	
		2.4.Fasilitas Perkantoran Lainnya		323.151.000
		a.	Peralatan dan Mesin	323.151.000
			• Pengadaan Meubelair • Pengadaan Fasilitas Gedung Kantor • Pembuatan Jaringan Listrik di Wilker Bitung	
		2.5.Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Karantina Pertanian		325.000.000
		a.	Gedung dan Bangunan	325.000.000
			• Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP.5 • Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP.11	
	3.	Layanan Perkantoran		7.667.028.000
		3.1.Layanan Perkantoran		7.667.028.000
		a.	Gaji dan Tunjangan	3.963.498.000
			• Pembayaran Gaji dan Tunjangan • Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	
		b.	Operasinal dan Pemeliharaan Kantor	3.703.530.000
			• Operasional Perkantoran • Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran	
II.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati			**1.706.332.000**
	1.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawan Keamanan Hayati		1.706.332.000
		1.1. Sertifkasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area		988.317.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	988.317.000

			• Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Penahanan Karantina Pertanian • Perlakuan Karantina Pertanian • Pemusnahan Karantina Pertanian • Tindakan Karantina • Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar HPHK • Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK • Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK • Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK • Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK • Pemantauan Pendahuluan Daerah Sebar OPT/OPTK • Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK • Seminar Internal/Lokal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK • Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK	
		b.	Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK	5.000.000
			• Koleksi HPH/HPHK • Koleksi OPT/OPTK	
		1.2. Sertifkasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor		319.790.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	105.900.000
			• Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	
		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	24.880.000
			• Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	
		c.	Fasilitasi Skim Audit Barantan	45.000.000
			• Fasilitasi Skim Audit Barantan	
		d.	Bimbingan Akselerasi Ekspor	144.010.000
			• Bimbingan Akselerasi Ekspor	
			• Fasilitasi Akselerasi Ekspor KH/KT	
	2.	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan		289.775.000
		2.1. Standar Kualitas Perkarantinaan		289.775.000
		a.	Koordinasi Dengan Instansi Terkait	66.100.000
			• Pertemuan Koordinasi Eksternal Perkarantinaan	
		b.	Koordinasi Internal	110.625.000
			• Koordinasi Internal Perkarantinaan • Bimbingan Internal UPT	
		c.	Inhouse Training	30.500.000

			• Inhouse Training Imace	
		d.	Akreditasi Karantina Pertanian	82.350.000
			• Surveilensi Akreditasi	
	3.	Pengawasan dan Penindakan		103.450.000
		3.1. Pengawasan dan Penindakan		103.450.000
		a.	Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	103.450.000
			• Pengawasan Terpadu Eksternal Perkarantinaan • Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Tahun 2020, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksaan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.